



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Wanci 12 Oktober 1986, Umur 37 Tahun. Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang Pakaian, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Wanci, 01 Juli 1975, Umur 348 Tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di XXXXX Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 April 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 20 April 2004;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wanci kediaman orangtua Penggugat kurang lebih 2 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai perkara diajukan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Nama : XXXXX,
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Desa Labuha, 26 Juni 2005/ 18 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
 - b. Nama : XXXXX,
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Desa Labuha, 12 Februari 2010 / 13 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Nama : XXXXX,
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Desa Labuha, 23 Desember 2012 / 11 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Yang saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 mulai muncul ketidakharmonisan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa memberitahu Penggugat dan kemudian Tergugat lari sehingga beban hutang tersebut dibayar oleh Penggugat;
 - c. Tergugat sangat boros, sering mencuri uang hasil jualan, bahkan pernah menjual motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh



- d. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, dan hanya main judi saja;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Oktober 2023 dimana pada saat itu Penggugat kecewa dengan perilaku Tergugat yaitu:
 - a. Bahwa ketika Tergugat sakit semua modal dagangan Penggugat dipakai habis untuk biaya pengobatan dan perawatan Tergugat, namun setelah Tergugat sehat dan mendapat uang hasil penjualan warisan dari orangtua Tergugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat;
 - b. Bahwa pada pertengahan Oktober 2023, Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor polisi atas tuduhan KDRT, yang sumber masalahnya hanya karena Penggugat memakai uang Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dengan dinasehati oleh keluarga dari pihak Penggugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (A. Yusuf alias Yusuf bin La Ditu) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa perkara tersebut diperaksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menyatakan posita dari Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
3. Bahwa, pada posita poin 4.a Tergugat menyatakan bahwa benar memang dulu Tergugat sering bermain judi, namun pada tahun 2015 pada saat Tergugat masih menjual batu bacan dan sekarang Tergugat sudah berhenti bermain judi;;
4. Bahwa, dalil Penggugat pada poin 4.b adalah benar, namun itu dulu yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2014 ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalil Penggugat pada poin 4.c adalah benar Tergugat menjual motor namun tidak mencuri uang jualan dan kejadian tersebut sudah lama;
6. Bahwa, dalil Penggugat pada poin 4.c adalah tidak benar, Tergugat tetap bekerja namun saat ini berhenti karena sakit;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 5 Tergugat menyatakan tidak benar;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan 5.a Tergugat menyatakan Tidak benar karena uang warisan itu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan pengobatan Tergugat namun setelah uang habis Penggugat pergi;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan 5.b Tergugat menyatakan Tidak benar, yang benar adalah Penggugat marah ketika Tergugat meminta uang sebesar Rp.1.000.000 yang dipakai oleh Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi:

A. Surat

1. Fotocopi KTP atas nama Penggugat, Nomor 8204085210860001, tanggal 25 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan bermeterai cukup telah di nazegelel telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim, diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopi Akta Nikah Nomor: 146/37/IV/2004 tertanggal 20 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup telah di nazegelel dan telah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. **XXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di wanci kemudian pindah ke Bacan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat dulu suka bermain judi, sampai tahun 2020, namun sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah bermain judi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika memang dulu Tergugat sering meminjam uang untuk bermain judi, namun sejak tahun 2020 sudah tidak pernah melakukannya lagi;
 - Bahwa, saksi mendengar bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi pada bulan Oktober 2023 dikarenakan masalah KDRT Penggugat terhadap anaknya dan masalah uang yang digunakan oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2023;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa antara Tergugat telah dinasihati dan tetap ingin tinggal berama, sedangkan Penggugat belum pernah dinasihati;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir DT, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di wanci kebudian pindah ke bacan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dulu memang bermain judi, namun sudah berhenti sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering meminjam uang untuk berjudi, namun sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor polisi pada bulan Oktober 2023 karena Penggugat memukul anak kandung Penggugat yang paling tua dan karena masalah memakai uang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2023;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Tergugat telah dinasihati namun Penggugat belum pernah dinasihati;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan bantahannya, mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, yaitu

1. **XXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Desa K. Makean, Kecamatan Bacan selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri karena berteman di pasar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Labuha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi hanya Teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bermain judi memang, namun pada saat musim batu dan sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah dinasihati namun Penggugat belum pernah dinasihati;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ojek;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa persidangan perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim mediator Bahri Conoras, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Bahwa Tergugat sering main judi, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa memberitahu Penggugat dan kemudian Tergugat lari sehingga beban hutang tersebut dibayar oleh Penggugat, Tergugat sangat boros, sering mencuri uang hasil jualan, bahkan pernah menjual motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, dan hanya main judi saja, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2023;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut, Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 11 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, Umur 18 Tahun, XXXXX, umur 13 Tahun, XXXXX, Laki-laki, Umur 11 Tahun, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu P.1, sampai dengan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, sehingga alat bukti P.1, sampai dengan P.8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai dua orang anak, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXX dan XXXXX di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 Rbg dan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga membuktikan bahwa Tergugat memang bermain judi dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat namun itu dulu sekitar tahun 2020, antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi menjelaskan bahwa Tergugat memang sering bermain judi dulu saat musim batu, namun sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keterangan yang berdiri sendiri (*unus testis nulus testis*) tanpa dikuatkan dengan saksi lain dan alat bukti lain, maka sesuai dengan pasal 306 Rbg yang berbunyi Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan seorang saksi yang tidak ditambah alat bukti lain, kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi namun sudah berhenti sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi namun sekarang sudah tidak lagi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor polisi karena memukul anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat memakai uang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas. Maka dari Ketentuan-ketentuan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 unsur. *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang belum memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan disebabkan karena masalah Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi karena Penggugat memukul anak Penggugat dan Penggugat memakai Uang tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti bahwa, antara Penggugat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan, perpisahan tersebut belum memenuhi alasan perceraian sesuai SEMA nomor 1 tahun 2022 yang minimal terjadi perpisahan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Tergugat dalam jawabannya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan terus hadir pada persidangan, sehingga menurut hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, karena masih ada salah satu pihak yang terus memperjuangkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat juga tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, maka ketiga unsur yang dijelaskan diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Penggugat yang menuduh Tergugat bermain judi, bahwa tergugat memang mengakuinya namun telah berhenti, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menjelaskan bahwa Tergugat memang sering bermain judi, namun sudah berhenti sejak tahun 2020, maka berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a j.o KHI pasal 116 huruf a yang berbunyi Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, tidak terbukti dikarenakan Tergugat sudah berhenti bermain judi sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan keterangan-keterangan saksi Penggugat diatas, tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga, bahwa perkawinan adalah tali yang *kokoh (mitsaqan ghalidzan)*. Dikatakan tali yang kokoh karena tali tersebut tidak akan putus hanya dengan situasi dan keadaan yang biasa, tidak dapat putus hanya dengan kemarahan salah satu pihak terhadap yang lainnya, kemarahan suami terhadap istri, atau sebaliknya kemarahan istri terhadap suaminya, tali dapat putus ketika kedua belah pihak telah menarik ke arah yang berlawanan, istri

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik diri demikian pula suami menarik diri dan tidak mau berkumpul lagi. Terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tetap setia dan patuh kepada Penggugat dalam keadaan apapun diri Penggugat, Tergugat selalu memberikan kesempatan dan maafnya kepada Penggugat dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hati Tergugat telah berpaling dari Penggugat, Tergugat tetap setia dan mencintai Penggugat. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak pecah, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa salah satu penyebab sehingga perceraian dibenci oleh Allah adalah karena perceraian akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak, maka dengan memperhatikan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan tiga orang anak, maka memelihara anak tersebut masih lebih penting dan maslahat untuk dididik oleh Penggugat bersama Tergugat dari pada keadaan darurat rumah tangga dalam pandangan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dipandang tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus **ditolak**.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 600.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 780.000,-**
(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Lbh